



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi dengan ini melakukan pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : **Selasa, 28 Februari 2023**
Pukul : **10.00 WIB – Selesai**
Tempat : **Kantor Perseroan**
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav.09
Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW 005
Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Adapun mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah:

1. **Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana.**

Penjelasan : Mengacu pada pasal 9 Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), Perseroan memohon persetujuan dari pemegang saham untuk perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana (IPO).

Catatan :

- Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020");
- Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing - masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada laman <http://www.evoplusmed.com> ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
- Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah yang namanya tercatat adalah Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Februari 2023 pukul 16.00 (*Recording Date*);
- Untuk Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dapat menunjuk pihak Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita sebagai kuasa. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan perseroan dapat bertindak selaku Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tersebut tidak dapat dihitung dalam pemungutan suara;

5. Pemberian kuasa dapat dilakukan secara elektronik dan non-elektronik;
 - a. Untuk pemberian kuasa secara elektronik wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI melalui eASY.KSEI dan Perseroan. Aplikasi eASY KSEI terdapat pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>
 - b. Untuk pemberian kuasa secara non-elektronik pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web perseroan yang dapat diisi dan dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni, PT Sinarutama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No.19 Tanah Abang Jakarta Pusat, Telp. 021-3922332 paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu 23 Februari 2023
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal pribadi lainnya yang masih berlaku kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib membawa fotokopi anggaran dasar yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir;
8. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
9. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di Situs Web Perseroan sejak tanggal panggilan ini;
10. Tata tertib pelaksanaan Rapat dapat di akses melalui Situs Web Perseroan. Dengan telah disampaikannya Tata Tertib tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dianggap telah memahami dan akan mentaati selama pelaksanaan Rapat berlangsung;
11. Sebagai Langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan mendorong agar pemegang saham menghadiri Rapat secara elektronik;
 - b. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang akan hadir secara fisik dengan tetap memperhatikan protokol yang diterapkan oleh pengelola gedung yang berlaku di lokasi Rapat.

Kota Cimahi, 6 Februari 2023
PT Hetzer Medical Indonesia
Direksi

**INVITATION TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HETZER MEDICAL INDONESIA TBK
("the Company")**

The Directors hereby the information of the summons to the Company's Shareholders ("Shareholders") to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS) of the Company to be held on:

Day/ Date : **Tuesday, 28th February 2023**
At : **10.00 am – Finish**
Venue : **Company Office**
Kompleks Blue Sky Industrial (BSI) Kav.09
Jl. Nanjung No.02 RT 003 RW 005
Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

The Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is:

1. Approval for Changes in the Fund of Proceeds from Initial Public Offering
Explanation : Referring to article 9 of OJK Regulation No.30/POJK.04/2015 concerning Realization Report on the Use of Funds from a Public Offering ("POJK 30/2015"), the company request to approval from shareholders for changes to the use of proceeds from The Initial Public Offering.

Notes :

1. The meeting will be held with reference to the Financial Services Authority Regulation ("OJK") No.15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plans and Organizing of a Public Company Shareholders General Meeting ("POJK 15/2020"), OJK Regulation No. 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Conducting of a General Meeting of Shareholders of an Electronic Public Company ("POJK 16/2020") and OJK Letter No. S-124 / D.04 / 2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in the Conducting of a General Meeting of Shareholders of an Electronic Public Company ("SE-OJK 124/2020");
2. In connection with the convening of the Meeting, the Company did not send a separate invitation to each of the Company's Shareholders, so this invitation is an official invitation for all of the Company's Shareholders. This summons can also be seen on the <http://www.evoplusmed.com> ("Company Website") page, the application for holding an EGMS electronically or eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI ") Which can be accessed through the KSEI website in the link <https://akses.ksei.co.id> (" eASY.KSEI "), and the website page of the Indonesia Stock Exchange ("BEI");
3. The Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are whom their names recorded in the Company's Register of Shareholder as of Febryary 3rd 2023, 16.00 Western Indonesian Time (recording date);
4. The shareholders who unable to attend the Meeting may represent by its proxy or may appoint the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita as the proxy. Members of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and Employees of the company may act as the proxy of the Shareholder in the meeting, but ballot given by such proxy cannot be counted in the voting.

5. Grant of power of attorney may be given electronically and non-electronically;
 - a. The electronic power of attorney must comply with the procedures, terms, and conditions stipulated by KSEI through eASY.KSEI and the company. The eASY.KSEI application can be found at <https://akses.ksei.co.id>
 - b. The non-electronic power of attorney, shareholders can download the power of attorney form on the company's website which shall be filled and delivered to the Company's Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita at di Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No.19 Tanah Abang Jakarta Pusat, Telp. 021-3922332, no later than 1 (one) working days prior to the date of the meeting, which is February 27th 2023;
6. Shareholders or their authorized attorneys who will attend the Meeting are kindly requested to bring and submit a photocopy of the National Identity Card ("KTP") or other valid personal identification to the Registrar before entering the Meeting room. Specifically for Shareholders in collective custody are required to bring Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) which can be obtained at the securities company or at a custodian bank where Shareholder open the securities accounts;
7. For Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a photocopy of the latest and complete articles of association and ratification of the deed of establishment and approval of the latest amendment to the statutes of the Republic of the Republic of Law and Human Rights Indonesia follows the latest management composition;
8. To ensure the smooth and orderly conduct of the Meeting, Shareholders or their legal proxies are kindly requested to be present at the meeting place 30 (thirty) minutes before the Meeting begins;
9. Materials of the Meeting can be downloaded directly on the Company's Website from the date of this summons;
10. The rules of conduct of the Meeting can be accessed through the Company's Website. With the submission of the Code, Shareholders or Shareholders' attorneys are deemed to have understood and will obey during the Meeting;
11. As the preventive and/or precaution measure of the spread of Corona Virus Disease-19 (COVID-19), the company facilitate the convening of the Meeting as follows:
 - a. The company encourage the shareholders to attend the Meeting electronically;
 - b. The Company limits the number of Shareholders or authorized Shareholders' attorney who will be physically present and can enter the Meeting room with due regard to the protocol implemented by the building manager in force at the Meeting location.

Cimahi, February 6th 2023
PT HETZER MEDICAL INDONESIA
Board of Directors